



PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Amelia Putri Rizkyta¹, Bunga Restu Ningsih²

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: ameliarizkyta@students.unnes.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: bungartemis123@students.unnes.ac.id

Abstract

In accordance with Law no. 30 of 2014 about Government Administration, the abuse of authority by government officials will be tried by the State Administrative Court in accordance with their absolute competence. However, Law Number 31 of 1999 jo. Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes is also an article specifically used to prosecute officials who abuse their authority. This raises the question of which court has the right to try corruption cases committed by government officials. This study aims to examine the intersection points of the conception of abuse of authority in State Administrative Law and Criminal Law and examine which judicial competence has the authority to resolve cases of abuse of authority in the form of acts of corruption. This study uses a normative legal research method (normative juridical) in order to provide juridical answers when there is a legal vacuum, ambiguity, obstacles, and regulatory disputes. The results of this study are that administrative errors cannot be criminally accounted for. However, this does not apply if the administrative error is done intentionally and harms state finances with the aim of benefiting oneself or others, then this can be categorized as against corruption criminal law. Administrative legal responsibility shifts to the realm of criminal law if it is preceded and followed by malicious intent from government officials.

Keywords: *Authority Abuse; Administrative Court; Criminal Court*

Abstrak

Meninjau peraturan yang ada yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah akan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensi absolutnya. Namun, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 juga merupakan pasal yang secara khusus memiliki tujuan untuk menjerat pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peradilan manakah yang berhak mengadili perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji titik singgung konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana serta mengkaji kompetensi peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang berupa tindak korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) guna

memberi jawaban-jawaban secara yuridis apabila terjadi kekosongan hukum, keaburan, hambatan, dan perselisihan peraturan. Hasil dari penelitian ini adalah kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun, hal ini tidak berlaku jika kesalahan administrasi tersebut dilakukan secara sengaja dan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka hal tersebut dapat dikategorikan sifat melawan hukum pidana korupsi. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi beralih ke ranah hukum pidana jika didahului dan diikuti dengan adanya niat jahat dari pejabat pemerintahan.

Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang; Pengadilan TUN, Pengadilan Tipikor

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Aparatur Negara atau pejabat pemerintahan adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pegawai penyelenggara administrasi negara. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan administrasi negara dan kekuasaan pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Presiden sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"¹. Pejabat pemerintahan sudah sepatutnya mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus negara. Salah satu yang harus selalu diingat oleh pejabat pemerintah adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan seperti yang telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014, dalam pasal tersebut larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Konsep dari penyalahgunaan wewenang dapat kita temui dalam Hukum Administrasi Negara atau HAN. Penyalahgunaan Wewenang adalah tindakan dimana Pejabat Pemerintahan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk menciptakan atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pengurusan pemerintahan yang dilakukan tidak sesuai dengan wewenangnya, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang.² Untuk mengetahui apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan termasuk penyalahgunaan wewenang maka, harus melihat dari mana asal sumber wewenang tersebut. Setiap penggunaan wewenang terkandung pertanggung jawaban yang dikenali melalui bagaimana cara mendapatkan dan menjalankan wewenang.

Asas spesialisitas (*specialialiteitsbeginsel*) yang dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid* merupakan asas yang menjadi tolak ukur tujuan dan maksud pemberian wewenang kepada Pejabat Pemerintahan dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* memiliki arti yaitu setiap kewenangan pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menyimpang dari asas ini akan melahirkan

¹ Ingrid Angelina, Lukito Arif, and Widyawati Boediningsih, 'Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 Ayat (4) UU ASN', *Jurnal Esensi Hukum*, 4.1 (2022), 24-39.

² Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

“détournement de pouvoir”.³ Penyalahgunaan wewenang yang kemudian merugikan keuangan negara maka sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan pertanggungjawabannya bersifat tunggal oleh pelaku utama.

Tindakan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menguraikan unsur-unsur tindakan tersebut, yaitu memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menggunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang didapatkan dari jabatan atau kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang khusus digunakan untuk menjerat pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Menurut UU Pemberantasan Tipikor, tindakan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Asalkan memenuhi poin-poin tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang. Poin-poin tersebut yaitu perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan negara.

Timbul perdebatan ketika mulai dipertanyakan dua konsepsi penyalahgunaan wewenang yang ada pada UU Tipikor karena didalamnya tidak mendefinisikan lebih lanjut maupun mengatur batasan penyalahgunaan wewenang. Batasan maupun definisi justru diatur secara jelas bahkan mengenai mekanisme dan hukum acara penyelesaiannya dalam UU Administrasi pemerintahan.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji titik singgung konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi serta mengkaji kompetensi peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang berupa tindak pidana korupsi. Untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan maka, sangat dibutuhkan pemahaman aparat hukum mengenai kedudukan Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara agar dapat menjatuhkan putusan yang adil.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan tujuan untuk memberi jawaban secara yuridis apabila dihadapkan dengan kondisi kosongnya hukum, kekaburan, rintangan, dan peraturan yang berselisih. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu segala bentuk peraturan perundangan yang mengkaji mengenai pelaku utama dalam tindak pidana; sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi kejelasan pemahaman terhadap bahan primer yang ada, mencakup semua buku dan artikel ilmiah yang membahas mengenai pelaku utama dalam suatu tindak pidana dan rancangan undang-undang. Teknik melengkapi dan merumuskan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan.

³ Farizadi Ilham Wirachmanto, Antonius Sidik Maryono, Weda Kupita, ‘INDIKATOR UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-JKT)’, *Soedirman Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm 409–418.

⁴ Kemas Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Titik Singgung Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Putusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar kewenangan atau secara sepihak batal demi hukum jika ada putusan pengadilan yang terbukti dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Sebaliknya, putusan dan/atau tindakan yang ditentukan dan/atau dilakukan dengan kekuatan campuran dapat diuji dan dibatalkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶ Menurut Jean Rivero dan Waline, kekuasaan menyusun hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga hal, Tindakan meyalahi kepentingan umum yang menguntungkan individu tertentu, perbuatan yang mengutamakan kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan yang dibolehkan oleh undang-undang atau peraturan lain, serta penyalahgunaan proses yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan supaya terjadi.⁷ Tolak ukur yang menjadi patokan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Indiyanto Seno Adji (mengutip W. Konijnenbelt), alternatifnya adalah dengan melihat unsur penyalahgunaan wewenang untuk melihat apakah ada undang-undang atau prinsip dasar yang terdokumentasi yang seharusnya maju dalam masyarakat dan negara telah dilanggar. Selain itu, jika tidak ada peraturan dasar, maka prinsip kesopanan disahkan sebagai niat untuk bertindak, atau jika ada peraturan dasar, prinsip kesopanan dipraktikkan; namun, peraturan dasar (tertulis) tidak dapat diberlakukan dalam kondisi dan keadaan tertentu yang bersifat darurat.⁸

Kita tidak akan menemukan definisi yang tegas tentang istilah “penyalahgunaan wewenang” baik dalam KUHP maupun UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Adam Chazawi, penyalahgunaan atau pertentangan dengan maksud dan tujuan wewenang yang dilimpahkan dari suatu jabatan atau jabatan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal ini didasarkan pada hukum yang berlaku atau kebiasaan yang terkait dengan jabatan atau jabatan yang dipegang. Singkatnya, menyalahgunakan wewenang adalah ketika seseorang menggunakan posisi otoritas mereka untuk tujuan selain yang diberikan.⁹ Hukum pidana mencakup unsur-unsur perilaku ilegal dan penyalahgunaan wewenang, yang membatasi kemampuan aparat pemerintah untuk beroperasi. Sedangkan di HAN, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang membatasi ruang gerak aparatur negara. UU No. 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU BPK semuanya memiliki beberapa wilayah abu-abu dari dua perspektif hukum. Bidang hukum pidana dan hukum perdata sama-sama termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara yang sangat luas.

⁵ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷ Benny M. Yunus, *Intisari Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1980).

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). Hlm. 35.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

Melihat kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang, sementara dalam hukum tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan sejatinya adalah perbuatan melawan hukum (dalam ranah tindak pidana) yang didalam perbuatan itu dibarengi dengan niat jahat pelaku. Adanya esensi kejahatan berupa kecurangan atau penipuan, konflik dalam kepentingan, dan tindakan illegal sehingga memenuhi unsur tindak pidana, hal-hal tersebut merupakan bentuk nyata dari niat jahat. Sedangkan akibat yang ditimbulkan karena penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang dalam ranah hukum administrasi negara ialah keputusan pejabat menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.¹⁰

3.2 Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Pejabat Pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang akan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa pengadilan memiliki tugas dan wewenang yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara¹¹. Kewenangan yang dimiliki pengadilan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 47 disebut dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Ada dua kompetensi PTUN, yang pertama yaitu kompetensi relatif, kompetensi relatif PTUN ini diartikan sebagai kewenangan suatu peradilan untuk mengadili suatu sengketa sesuai dengan wilayah hukumnya. Yang kedua adalah kompetensi absolut, kompetensi absolut berarti kewenangan yang dimiliki peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan obyek, materi, atau pokok sengketa (Wahyudi, H. Yodi Martono, 2021)¹². Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa hanyalah KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terdapat cara untuk menentukan pengelompokan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang yaitu dengan memastikan sumber atau dasar dari suatu wewenang yang dimiliki pejabat pemerintahan, lalu menemukan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum melalui alat bukti yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam Pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dimana didalamnya memuat penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁰ Andi Nirwanto, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*. Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62. (Jakarta, 2015).

¹¹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

¹² Wahyudi, H. Yodi Martono. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", tersedia di: <https://ptun-jakarta.go.id>, diakses 20 November 2022.

UU No. 30 tahun 2014 menemui pertentangan dalam arti penyalahgunaan wewenang dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”¹³.

Poin menyalahgunakan kewenangan yang terdapat pada pasal tersebut menjadi bagian dari delik korupsi yang menjadi kompetensi Pengadilan Tipikor. Namun konsep tersebut tidak dijelaskan secara lanjut dalam UU Tipikor (Arma Dewi, 2019)¹⁴. Ketentuan dasar bahwa kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya asas “*lex posteriori derogate legi priori*”, menurut prinsip ini, pengadilan TUN memiliki kewenangan tunggal untuk menyelidiki dan memutuskan kasus penyalahgunaan kekuasaan ketika posisi melibatkan korupsi.¹⁵ Sifat korupsi melawan hukum dapat dikaitkan dengan hal tersebut apabila kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dilakukan dengan sengaja dan merugikan keuangan negara dengan maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi beralih ke ranah hukum pidana apabila perbuatan diawali dan diikuti dengan adanya niat jahat dari pejabat pemerintahan.¹⁶

UUAP Pasal 21 menjadi aturan yang melindungi aparat pemerintah sekaligus sebagai landasan untuk mengakui perbuatan aparatur pemerintah yang tidak sah atau mengandung kesalahan administratif sehingga dapat dipidana. Asas spesialisasi dapat digunakan untuk menunjukkan perlindungan kekuasaan (asas yang menentukan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu). Menurut hukum administrasi negara, aparat pemerintah yang melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor telah melanggar aturan tentang perilaku aparatur yang patut karena telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau tidak pantas. Salah satu aturan yang dilanggar adalah UU Administrasi Pemerintahan. Untuk memastikan bahwa sistem diskriminasi tingkat rendah tidak mengecualikan penggunaan sanksi pidana, diberlakukan sanksi administratif. Sebaliknya, jika PTUN memutuskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak dimotivasi oleh niat jahat, tambahan aparat penegak hukum dilarang meningkatkan konflik menjadi tindak pidana.

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁴ Arma Dewi, ‘Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 24–40.

¹⁵ Mohammad Sahlan, ‘Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’, *Arena Hukum*, 9.2 (2016), 166–89.

¹⁶ Firna Novi Anggoro, ‘Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun’, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.4 (2017), 647 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>>.

4. Kesimpulan

Hukum administrasi negara dengan lingkup bahasannya yang sangat luas sehingga bersinggungan dengan hukum pidana mengenai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kewenangan yang didasari oleh niat jahat kemudian menjadi perbuatan melawan hukum, sehingga dapat termasuk dalam tindak pidana. Sedangkan tindakan sewenang-wenang yang disengaja dan berakibat merugikan keuangan negara, maka akan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang dalam ranah hukum administrasi negara adalah keputusan pejabat pemerintahan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 menjadi peraturan yang melindungi Pejabat Pemerintahan sekaligus landasan hukum untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan apakah didalamnya memuat kesalahan administrasi atau merupakan penyalahgunaan wewenang yang akan berujung pidana.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Angelina, Ingrid, Lukito Arif, and Widyawati Boediningsih, 'Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 Ayat (4) UU ASN', *Jurnal Esensi Hukum*, 4.1 (2022), 24-39
- Anggoro, F. N. (2017). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24-40.
- Farizadi Ilham Wirachmanto, Antonius Sidik Maryono, dan W. K. (2021). INDIKATOR UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-JKT). *Soedirman Law Review*, 3(3), 409-418.
- Sahlan, M. (2016). Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Arena Hukum*, 9(2), 166-189. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.2>
- Taupiqqurrahman. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Journal Simbur Cahaya*, Vol. 29. Pages 117-132.

B. Buku

- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Nirwanto, A. (2015). *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62.
- Saleh, K. W. (1986). *Tindak pidana korupsi dan suap*. Ghalia Indonesia.
- Yunus, B. M. (1980). *Intisari Hukum Administrasi Negara*. Alumni.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.